



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arifin Ramdani als Yaris bin Agus Sunyoto**;
2. Tempat lahir : Tapung Jaya (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/21 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Lapang, RT. 05, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 27 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Nnk, tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2022/PN Nnk, tanggal 10 Oktober 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Ramdani als Yaris bin Agus Sunyoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"* sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arifin Ramdani als Yaris bin Agus Sunyoto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha RX King 135 warna biru (Dikembalikan kepada saksi Yahya Tahrir, S.Pd. bin Tahrir)
 - 1 (satu) buah korek api warna merah (dirampas untuk dimusnahkan).
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **Arifin Ramdani als Yaris bin Agus Sunyoto**, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 01.30 wita atau pada suatu waktu di bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Petai RT 003 Desa Sanur Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha RX King 135 warna biru, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu saksi Yahya Tahrim, S.Pd. Bin Tahrim, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang mana perbuatan tersebut **dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 01.30 wita terdakwa bersama saksi ALEXANDER PENDY JHON saat sedang berkendara menggunakan sepeda motor milik saksi ALEXANDER kemudian berhenti di sebuah rumah panggung yang dibagian bawah panggung/kolong rumah tersebut terdapat 1 (satu) unit motor merk Yamaha RX King 135 warna biru. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor milik saksi ALEXANDER dan melihat-lihat kondisi di sekeliling rumah tersebut. Lalu terdakwa mendekati motor merk Yamaha RX King 135 warna biru tersebut dan terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari kolong rumah, sementara saksi ALEXANDER memperhatikan dan mengawasi kondisi di sekitar pekarangan rumah. Lalu setelah sampai di tempat saksi ALEXANDER menunggu, motor tersebut terdakwa naiki dan saksi ALEXANDER dorong motor menggunakan kaki kanannya. Setelah ±500 (lima ratus) meter terdakwa dan saksi ALEXANDER mendorong motor menjauh dari rumah tersebut, lalu terdakwa minta saksi ALEXANDER berhenti. Lalu terdakwa turun dari motor tersebut dan membongkar dua kabel kontak moto dengan memotong kabel tersebut, lalu terdakwa kupas ujung lapisan kabel yang putus dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api hingga terlihat tembaga kabel. Kemudian terdakwa menyambungkan 2 (dua) tembaga kabel kontak motor tersebut hingga motor berhasil dihidupkan. Lalu terdakwa menaiki motor dan membawa pergi motor tersebut.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak dikehendaki dan tidak dengann izin oleh korban yaitu saksi Yahya Tahrir, S.Pd. dan Muhammad Ali Tawwabu als Abu.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi YAHYA TAHRIM, S.Pd menderita kerugian sebesar ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yahya Tarim S.S.Pd bin Tahrir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, Saksi kehilangan barang milik berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) jenis RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Muhammad Ali Tawwabu mengirim pesan kepada Saksi melalui aplikasi *whatsapp* yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh saksi Muhammad Ali Tawwabu telah hilang dari rumah saksi Muhammad Ali Tawwabu;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari 1 (satu) Unit kendaraan Roda 2 (dua) jenis RXK 135 warna biru (dalam persidangan saksi menunjukkan BPKB dan STNK motor miliknya tersebut);
- Bahwa harga 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) jenis RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi maupun dari saksi Muhammad Ali Tawwab untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) jenis RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD merupakan sepda motor milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan dan membenarkannya;

2. **Saksi Muhamamd Ali Tawwabu als Abu bin Masud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Nnk



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekira pukul 07.00, Saksi menyadari bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) jenis RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD milik saksi Yahya yang dipinjam Saksi telah hilang dari kolong rumah Saksi yang terletak di Jalan Petai, RT. 003, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor tersebut pada sekira pukul 23.30 WITA, saat itu Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di kolong rumah Saksi yang terletak di Jalan Petai, RT. 003, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa sepeda motor tersebut di atas dalam keadaan stang terkunci dan kuncinya berada dalam penguasaan Saksi;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekira pukul 07.00 WITA, Saksi mengirim pesan kepada saksi Yahya Tahrim melalui aplikasi *whatsapp* untuk memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi Yahya Tahrim yang dipinjam oleh Saksi telah hilang dari kolong rumah Saksi;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekira pukul 20.00 WITA, Saksi mendapat informasi dari saksi Halim bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan di Malinau, lalu Saksi meneruskan berita tersebut kepada saksi Yahya Tahmir;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi maupun dari saksi Yahya Tahmir untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) jenis RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD merupakan sepeda motor milik saksi Yahya Tahmir yang hilang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan dan membenarkannya;

3. **Saksi Halim Jibir Ibi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi Suleman merupakan anggota Polisi dari Polsek Sebuku, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira pukul 00.30 WITA, di Polres Malinau;
- Bahwa Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD tanpa seizin dari pemiliknya sepeda motor tersebut, yaitu saksi Yahya Tahmir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh anggota Polisi Satreskrim Polres Malinau bahwa Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon beserta barang bukti 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD telah diamankan di Polres Malinau sehubungan dengan Laporan Polisi yang dibuat oleh saksi Yahya Tahmir, kemudian berdasarkan informasi tersebut, lalu Saksi bersama saksi Suleman berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Malinau terkait informasi tersebut, setelah itu Saksi dan saksi Suleman mendatangi Polres Malinau dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon, serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol : KU 2058 SJ, dan 1 (satu) buah korek api warna merah, selanjutnya Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sebuku untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon, Saksi memperoleh keterangan bahwa Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WITA. Adapun cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah sebagai berikut : awalnya Alexander Pendy Jhon yang membonceng Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol : KU 2058 SJ milik Alexander Pendy Jhon sedang melintas di Jalan Malinau, kemudian Alexander Pendy Jhon dan Terdakwa berhenti di depan sebuah rumah panggung (rumah saksi Muhamamd Ali Tawwabu) karena Alexander Pendy Jhon dan Terdakwa melihat keberadaan 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD di kolong rumah tersebut, kemudian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Nnk



Terdakwa perlahan-lahan mendekati sepeda motor Yamaha tersebut, sedangkan Alexander Pendy Jhon menunggu agak jauh dari rumah tersebut dengan kondisi sepeda motor yang dikendarai Alexander Pendy Jhon masih hidup sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kolong rumah tersebut, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah Alexander Pendy Jhon, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor Yamaha tersebut, lalu Alexander Pendy Jhon yang mengendari sepeda motor Honda mendorong sepeda motor Yamaha tersebut menggunakan kaki kanan sejauh 500 meter dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa membongkar 2 (dua) kabel kontak sepeda motor Yamaha tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya setelah 2 (dua) kabel kontak tersebut terpotong, lalu Terdakwa mengupas lapisan di ujung kabel kontak sepeda motor Yamaha tersebut menggunakan 1 (satu) buah korek api hingga lapisan tembaga terlihat, kemudian Terdakwa menghubungkan ujung kedua kabel tersebut sehingga sepeda motor Yamaha tersebut berhasil dihidupkan, setelah itu Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon membawa kabur sepeda motor Yamaha tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD dan 1 (satu) buah korek api warna merah merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan dan membenarkannya;

4. **Saksi Suleman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi Halim Jibir merupakan anggota Polisi dari Polsek Sebuku, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira pukul 00.30 WITA, di Polres Malinau;
- Bahwa Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru



dengan nopol KT 5369 SD tanpa seizin dari pemiliknya sepeda motor tersebut, yaitu saksi Yahya Tahmir;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh anggota Polisi Satreskrim Polres Malinau bahwa Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon beserta barang bukti 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD telah diamankan di Polres Malinau sehubungan dengan Laporan Polisi yang dibuat oleh saksi Yahya Tahmir, kemudian berdasarkan informasi tersebut, lalu Saksi bersama saksi Suleman berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Malinau terkait informasi tersebut, setelah itu Saksi dan saksi saksi Halim Jibir mendatangi Polres Malinau dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon, serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol : KU 2058 SJ, dan 1 (satu) buah korek api warna merah, selanjutnya Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sebuku untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon, Saksi memperoleh keterangan bahwa Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WITA. Adapun cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah sebagai berikut : awalnya Alexander Pendy Jhon yang membonceng Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol : KU 2058 SJ milik Alexander Pendy Jhon sedang melintas di Jalan Malinau, kemudian Alexander Pendy Jhon dan Terdakwa berhenti di depan sebuah rumah panggung (rumah saksi Muhamamd Ali Tawwabu) karena Alexander Pendy Jhon dan Terdakwa melihat keberadaan 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD di kolong rumah tersebut, kemudian Terdakwa perlahan-lahan mendekati sepeda motor Yamaha tersebut, sedangkan Alexander Pendy Jhon menunggu agak jauh dari rumah tersebut dengan kondisi sepeda motor yang dikendarai Alexander Pendy Jhon masih hidup sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kolong rumah tersebut, lalu Terdakwa



mendorong sepeda motor Yamaha tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah Alexander Pendy Jhon, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor yamaha tersebut, lalu Alexander Pendy Jhon yang mengendari sepeda motor honda mendorong sepeda motor Yamaha tersebut menggunakan kaki kanan sejauh 500 meter dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa membongkar 2 (dua) kabel kontak sepeda motor Yamaha tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya setelah 2 (dua) kabel kontak tersebut terpotong, lalu Terdakwa mengupas lapisan di ujung kabel kontak sepeda motor Yamaha tersebut menggunakan 1 (satu) buah korek api hingga lapisan tembaga terlihat, kemudian Terdakwa menghubungkan ujung kedua kabel tersebut sehingga sepeda motor Yamaha tersebut berhasil dihidupkan, setelah itu Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon membawa kabur sepeda motor Yamaha tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD dan 1 (satu) buah korek api warna merah merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Rabu, tanggal 27 juli 2022, sekira pukul 00.30 WITA, di Polres Malinau karena mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD tanpa seizin dari pemilik sepeda motor tersebut, yaitu saksi Yahya Tahmir;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WITA, dari sebuah kolong rumah panggung milik saksi Muhamamd Ali Tawwabu yang terletak di Jalan Petai, RT. 003, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara



- Bahwa adapun cara Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon mengambil sepeda motor tersebut adalah sebagai berikut : awalnya Alexander Pendy Jhon yang membonceng Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol : KU 2058 SJ milik Alexander Pendy Jhon sedang melintas di Jalan Sebuku-Malinau, kemudian Alexander Pendy Jhon dan Terdakwa berhenti di depan sebuah rumah panggung (rumah saksi Muhamamd Ali Tawwabu) karena Alexander Pendy Jhon dan Terdakwa melihat keberadaan 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD di kolong rumah tersebut, kemudian Terdakwa perlahan-lahan mendekati sepeda motor Yamaha tersebut, sedangkan Alexander Pendy Jhon menunggu agak jauh dari rumah tersebut dengan kondisi sepeda motor yang dikendarai Alexander Pendy Jhon masih hidup sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kolong rumah tersebut, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah Alexander Pendy Jhon, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor yamaha tersebut, lalu Alexander Pendy Jhon yang mengendari sepeda motor honda mendorong sepeda motor Yamaha tersebut menggunakan kaki kanan sejauh 500 meter dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa membongkar 2 (dua) kabel kontak sepeda motor Yamaha tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya setelah 2 (dua) kabel kontak tersebut terpotong, lalu Terdakwa mengupas lapisan di ujung kabel kontak sepeda motor Yamaha tersebut menggunakan 1 (satu) buah korek api hingga lapisan tembaga terlihat, kemudian Terdakwa menghubungkan ujung kedua kabel tersebut sehingga sepeda motor Yamaha tersebut berhasil dihidupkan, setelah itu Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon membawa kabur sepeda motor Yamaha tersebut menuju Desa Tanjung Lapang RT. 05, Kabupaten Malinau, tetapi sepeda motor Yamaha tersebut mengalami masalah mesin sehingga Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon singgah di sebuah bengkel yang berada di Teluk Sangan, Kabupaten Malinau untuk memperbaiki sepeda motor yamaha tersebut, kemudian Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon yang masih berada di bengkel tersebut didatangi oleh beberapa anggota Polisi, lalu Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon dibawa ke kantor Polres Malinau, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Satreskrim Polres Malinau menyerahkan Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon kepada Polsek Sebuku untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD, dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD dan 1 (satu) buah korek api warna merah merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit motor merk Yamaha RX King warna biru tanpa plat nomor;
2. 1 (satu) buah korek api warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Rabu, tanggal 27 juli 2022, sekira pukul 00.30 WITA, di Polres Malinau karena Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD tanpa seizin dari pemilik sepeda motor tersebut, yaitu saksi Yahya Tahmir;
- Bahwa benar Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD milik saksi Yahya Tahmir, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WITA, dari kolong rumah panggung milik saksi Muhamamd Ali Tawwabu yang terletak di Jalan Petai, RT. 003, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
- Bahwa benar cara Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon mengambil sepeda motor tersebut adalah sebagai berikut : awalnya Alexander Pendy Jhon yang membonceng Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol : KU 2058 SJ milik Alexander Pendy Jhon sedang melintas di Jalan Sebuku-Malinau, kemudian Alexander Pendy Jhon dan Terdakwa berhenti di depan sebuah rumah panggung (rumah saksi Muhamamd Ali Tawwabu) karena Alexander Pendy Jhon dan Terdakwa melihat keberadaan 1

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Nnk



(satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD di kolong rumah tersebut, kemudian Terdakwa perlahan-lahan mendekati sepeda motor Yamaha tersebut, sedangkan Alexander Pendy Jhon menunggu agak jauh dari rumah tersebut dengan kondisi sepeda motor yang dikendarai Alexander Pendy Jhon masih hidup sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kolong rumah tersebut, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah Alexander Pendy Jhon, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor yamaha tersebut, lalu Alexander Pendy Jhon yang mengendari sepeda motor honda mendorong sepeda motor Yamaha tersebut menggunakan kaki kanan sejauh 500 meter dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa membongkar 2 (dua) kabel kontak sepeda motor Yamaha tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya setelah 2 (dua) kabel kontak tersebut terpotong, lalu Terdakwa mengupas lapisan di ujung kabel kontak sepeda motor Yamaha tersebut menggunakan 1 (satu) buah korek api hingga lapisan tembaga terlihat, kemudian Terdakwa menghubungkan ujung kedua kabel tersebut sehingga sepeda motor Yamaha tersebut berhasil dihidupkan, setelah itu Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon membawa kabur sepeda motor Yamaha tersebut menuju Desa Tanjung Lapang RT. 05, Kabupaten Malinau, tetapi sepeda motor Yamaha tersebut mengalami masalah mesin sehingga Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon singgah di sebuah bengkel yang berada di Teluk Sangan, Kabupaten Malinau untuk memperbaiki sepeda motor yamaha tersebut, kemudian Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon yang masih berada di bengkel tersebut didatangi oleh beberapa anggota Polisi, lalu Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon dibawa ke kantor Polres Malinau, kemudian pihak Satreskrim Polres Malinau menyerahkan Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon kepada Polsek Sebuku untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD, dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemilik barang tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD dan 1 (Satu) buah korek api



warna merah merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut merupakan ketentuan pemberat dari tindak pidana Pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut meliputi pula unsur-unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditambah dengan ketentuan-ketentuan pemberatnya, dengan demikian unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa makna kata "Barangsiapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diuraikan secara jelas, akan tetapi kata "barang siapa" pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau badan hukum (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Arifin Ramdani als Yaris bin Agus Sunyoto** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "barangsiapa" tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur "barang siapa" dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai oleh pelaku, sedangkan pengertian barang sesuatu adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Rabu, tanggal 27 juli 2022, sekira pukul 00.30 WITA, di Polres Malinau karena mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD tanpa seizin dari pemilik sepeda motor tersebut, yaitu saksi Yahya Tahmir;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD milik saksi Yahya Tahmir, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WITA, dari kolong rumah panggung milik saksi Muhamamd Ali Tawwabu yang terletak di Jalan Petai, RT. 003, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon mengambil sepeda motor tersebut adalah sebagai berikut : awalnya Alexander Pendy Jhon yang membonceng Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol : KU 2058 SJ milik Alexander



Pendy Jhon sedang melintas di Jalan Sebuku-Malinau, kemudian Alexander Pendy Jhon dan Terdakwa berhenti di depan sebuah rumah panggung (rumah saksi Muhamamd Ali Tawwabu) karena Alexander Pendy Jhon dan Terdakwa melihat keberadaan 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD di kolong rumah tersebut, kemudian Terdakwa perlahan-lahan mendekati sepeda motor Yamaha tersebut, sedangkan Alexander Pendy Jhon menunggu agak jauh dari rumah tersebut dengan kondisi sepeda motor yang dikendarai Alexander Pendy Jhon masih hidup sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kolong rumah tersebut, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah Alexander Pendy Jhon, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor yamaha tersebut, lalu Alexander Pendy Jhon yang mengendari sepeda motor honda mendorong sepeda motor Yamaha tersebut menggunakan kaki kanan sejauh 500 meter dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa membongkar 2 (dua) kabel kontak sepeda motor Yamaha tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya setelah 2 (dua) kabel kontak tersebut terpotong, lalu Terdakwa mengupas lapisan di ujung kabel kontak sepeda motor Yamaha tersebut menggunakan 1 (satu) buah korek api hingga lapisan tembaga terlihat, kemudian Terdakwa menghubungkan ujung kedua kabel tersebut sehingga sepeda motor Yamaha tersebut berhasil dihidupkan, setelah itu Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon membawa kabur sepeda motor Yamaha tersebut menuju Desa Tanjung Lapang RT. 05, Kabupaten Malinau, tetapi di tengah perjalanan sepeda motor Yamaha tersebut mengalami masalah mesin sehingga Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon singgah di sebuah bengkel yang berada di Teluk Sangan, Kabupaten Malinau untuk memperbaiki sepeda motor yamaha tersebut, kemudian Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon yang masih berada di bengkel tersebut didatangi oleh beberapa anggota Polisi, lalu Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon dibawa ke kantor Polres Malinau, kemudian pihak Satreskrim Polres Malinau menyerahkan Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon kepada Polsek Sebuku untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD, dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh karena, Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon telah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX



King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD milik saksi Yahya Tahmir, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WITA, dari kolong rumah panggung milik saksi Muhamamd Ali Tawwabu yang terletak di Jalan Petai, RT. 003, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Desa Tanjung Lapang RT. 05, Kabupaten Malinau, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut terbukti telah ada dalam penguasaan Terdakwa, serta telah berpindah dari tempatnya yang semula, dimana barang yang dimaksud merupakan barang yang termasuk dalam kategori benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"mengambil barang sesuatu"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah barang yang diambil atau dalam penguasaan pelaku bukanlah milik pelaku sendiri, melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa dan Alexander Pendency Jhon, yaitu 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD adalah milik saksi Yahya Tahmir, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang yang telah diambil Terdakwa tersebut bukanlah barang milik Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur **"yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang atau bertindak seolah-olah pelaku adalah pemiliknya, namun pemilikan suatu barang tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan alas hak dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dan Alexander Pendency Jhon telah mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD milik saksi Yahya Tahmir tanpa ada izin dari pemilik barang tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan untuk memiliki tanpa



seizin dari pemilik barang dan Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan waktu malam, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa mengenai tempat dilakukannya tindak pidana oleh si pelaku (Terdakwa) dalam unsur ini bersifat alternatif, yaitu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sehingga apabila salah satu tempat sebagaimana yang disyaratkan telah terpenuhi, maka terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut penjelasan pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebuah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat-tinggal siang dan malam. Gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila diami siang dan malam juga termasuk dalam kategori pengertian rumah sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (seperti tembok, bambu, pagar tumbuhan-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dan Alexander Pendency Jhon telah mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD milik saksi Yahya Tahmir, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WITA, dari kolong rumah panggung milik saksi Muhamamd Ali Tawwabu yang terletak di Jalan Petai, RT. 003, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Alexander Pendency Jhon mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD milik saksi Yahya pada pukul 02.00 WITA, dimana pada umumnya diketahui bahwa pada pukul 02.00 WITA, keadaan langit masih gelap karena matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Ad.6. Yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah keberadaan si pelaku tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang memiliki rumah ataupun orang yang memiliki barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan Terdakwa memasuki kolong rumah panggung milik saksi Muhamamd Ali Tawwabu yang terletak di Jalan Petai, RT. 003, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara untuk mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD milik saksi Yahya Tahmir, dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada izin dan sepengetahuan saksi Muhamamd Ali Tawwabu, selaku pemilik rumah tersebut, maka unsur **“yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa *bersekutu* mempunyai pengertian bahwa antara dua orang atau lebih tersebut harus terdapat kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa unsur tersebut ditujukan kepada perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama Alexander Pendy Jhon mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD milik saksi Yahya Tahmir, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WITA, dari kolong rumah panggung milik saksi Muhamamd Ali Tawwabu yang terletak di Jalan Petai, RT. 003, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon mengambil sepeda motor tersebut adalah sebagai berikut : awalnya Alexander Pendy Jhon yang membonceng Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol : KU 2058 SJ milik Alexander Pendy Jhon sedang melintas di Jalan Sebuku-Malinau, kemudian Alexander Pendy Jhon dan Terdakwa berhenti di depan sebuah rumah panggung (rumah saksi Muhamamd Ali Tawwabu) karena Alexander Pendy Jhon dan Terdakwa



melihat keberadaan 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King 135 warna biru dengan nopol KT 5369 SD di kolong rumah tersebut, kemudian Terdakwa perlahan-lahan mendekati sepeda motor Yamaha tersebut, sedangkan Alexander Pendy Jhon menunggu agak jauh dari rumah tersebut dengan kondisi sepeda motor yang dikendarai Alexander Pendy Jhon masih hidup sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kolong rumah tersebut, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah Alexander Pendy Jhon, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor Yamaha tersebut, lalu Alexander Pendy Jhon yang mengendari sepeda motor Honda mendorong sepeda motor Yamaha tersebut menggunakan kaki kanan sejauh 500 meter dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa membongkar 2 (dua) kabel kontak sepeda motor Yamaha tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya setelah 2 (dua) kabel kontak tersebut terpotong, lalu Terdakwa mengupas lapisan di ujung kabel kontak sepeda motor Yamaha tersebut menggunakan 1 (satu) buah korek api hingga lapisan tembaga terlihat, kemudian Terdakwa menghubungkan ujung kedua kabel tersebut sehingga sepeda motor Yamaha tersebut berhasil dihidupkan, setelah itu Terdakwa dan Alexander Pendy Jhon membawa kabur sepeda motor Yamaha tersebut menuju Desa Tanjung Lapang RT. 05, Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka terlihat jelas adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Alexander Pendy Jhon untuk mengambil sepeda motor tersebut, dimana peran Terdakwa adalah masuk ke kolong rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan peran Alexander Pendy Jhon menunggu di atas sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol : KU 2058 SJ yang dalam keadaan hidup untuk mengawasi keadaan sekitar, dan setelah sepeda motor Yamaha tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa dari kolong rumah tersebut, lalu Alexander Pendy Jhon membantu Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha tersebut sejauh 500 meter dengan menggunakan sepeda motor Honda yang dikendarai Alexander Pendy Jhon;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*), Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, yaitu 1 (satu) unit motor merk Yamaha RX King warna biru tanpa plat nomor, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta karena tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yahya Tahrim, S.Pd. bin Tahrim, sedangkan 1 (satu) buah korek api warna merah, oleh karena barang bukti tersebut erak kaitannya dengan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pula mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arifin Ramdani als Yaris bin Agus Sunyoto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha RX King warna biru tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada saksi Yahya Tahrim, S.Pd. bin Tahrim;

- 1 (satu) buah korek api warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suheri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Siti Norjanah B.T.E. Mazlan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Suheri, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)